



PUTUSAN

Nomor 1005/Pdt.G/2021/PA.Ktbm



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kotabumi yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Talak antara:

PEMOHON, umur 43 tahun, agama Islam, pendidikan S2, pekerjaan xxxxxxxx xxxxxxxx, tempat kediaman di Jalan Raden intan Gang Pelangi II Nomor 34 RT 005 RW 004 Kelurahan Kota Alam Kecamatan Kotabumi Selatan Kabupaten Lampung Utara, sebagai Pemohon konvensi / Tergugat rekonsensi;

melawan

TERMOHON, umur 41 tahun, agama Islam, pendidikan S2, pekerjaan xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, tempat kediaman di Jalan Raden Intan Gang Pelangi II Nomor 34 RT 005 RW 004 Kelurahan Kota Alam Kecamatan Kotabumi Selatan Kabupaten Lampung Utara, sebagai Termohon konvensi / Penggugat rekonsensi;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon konvensi / Tergugat rekonsensi dan Termohon konvensi / Penggugat rekonsensi, serta telah memeriksa alat-alat bukti yang diajukan di persidangan;

DUDUK PERKARA

DALAM KONVENSI

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 01 Desember 2021 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan

Hal. 1 dari 48 Hal. Putusan No.1005/Pdt.G/2021/PA.Ktbm



Agama Kotabumi pada tanggal 06 Desember 2021 dengan register perkara Nomor 1005/Pdt.G/2021/PA.Ktbm, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa, pada tanggal 06 Oktober 2000, telah dilangsungkan perkawinan antara Pemohon dengan Termohon yang dilaksanakan menurut hukum dan sesuai dengan tuntutan ajaran agama Islam. Perkawinan tersebut telah dicatatkan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Abung Kotabumi Kabupaten Lampung Utara dengan Kutipan Akta Nikah Nomor :882/42/X/2000 tertanggal 07 Oktober 2000;
2. Bahwa, pada saat menikah Pemohon berstatus Jejak dan Termohon berstatus Perawan;
3. Bahwa, setelah pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon tinggal di rumah miik bersama di Kelurahan Kota Alam Kecamatan Kotabumi Selatan Kabupaten Lampung Utara sampai dengan berpisah;
4. Bahwa, dalam perkawinan tersebut Pemohon dengan Termohon telah berkumpul sebagaimana layaknya suami-isteri dan sudah dikaruniai 3 (Tiga) orang anak yang bernama;
 - Xxxx binti xxxx, 20 Juli 2001 umur 20 tahun;
 - Xxxx binti xxxx, 15 April 2006, umur 15 tahun;
 - Xxxx bin xxxx, 15 April 2009, umur 12 tahun;
5. Bahwa, semula kehidupan rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon berjalan dengan harmonis dan bahagia, namun sejak bulan Oktober 2019, keharmonisan rumah tangga Pemohon dengan Termohon mulai goyah karena antara Pemohon dan Termohon sering terjadi pertengkaran, disebabkan karena:
 - Termohon tidak menghargai Pemohon sebagai seorang suami;
 - Termohon sering meninggalkan rumah dengan alasan pekerjaan;
 - Termohon selingkuh dengan laki laki lain;
6. Bahwa, karena sebab - sebab tersebut diatas Pemohon dan Termohon sering berselisih dan bertengkar, namun pertengkaran tersebut pada awalnya masih dalam batas - batas tertentu dan dapat diatasi oleh kedua

Hal. 2 dari 48 Hal. Putusan No.1005/Pdt.G/2021/PA.Ktbm



belah pihak akan tetapi akhir-akhir ini pertengkaran itu semakin bertambah jadi;

7. Bahwa, puncak perselisihan antara Pemohon dengan Termohon terjadi pada tanggal 25 November 2021 disebabkan karena Pemohon mengetahui Termohon selingkuh melalui pesan singkat whatsapp sehingga Pemohon dan Termohon bertengkar yang mengakibatkan Pemohon dan Termohon pisah ranjang
8. Bahwa, Pemohon telah berupaya mengatasi masalah tersebut dengan jalan musyawarah namun tidak berhasil;
9. Pemohon sudah tidak dapat lagi mempertahankan rumah tangga dengan Termohon karena Termohon tidak memperdulikan nasib Pemohon sehingga Pemohon menderita lahir batin;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Kotabumi cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

Primer :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Memberikan izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu Raj'i kepada Termohon (TERMOHON)
3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Subsider :

Dan atau apabila Majelis Hakim yang menyidangkan perkara ini berpendapat lain, maka mohon untuk menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon dan Termohon hadir sendiri di persidangan;

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon dan Termohon telah hadir sendiri menghadap di persidangan;

Hal. 3 dari 48 Hal. Putusan No.1005/Pdt.G/2021/PA.Ktbn



Bahwa Hakim Ketua telah memerintahkan Pemohon dan Termohon untuk menempuh upaya mediasi, namun sesuai laporan Mediator (Ardhi Barkah Apandi, S.H.) tanggal 20 Desember 2021.

Bahwa berdasarkan laporan Mediator tertanggal 20 Desember 2020 ternyata setelah dilakukan upaya mediasi diperoleh kesepakatan damai sebagian dalam hal akibat perceraian antara Pemohon dengan Termohon, sehingga mediasi tersebut dinyatakan berhasil sebagian;

Pasal 1

Pihak Pertama dengan Pihak Kedua sepakat untuk melakukan **perdamaian sebagian** dalam hal **Hadhanah, Nafkah Anak dan Harta Bersama** pada perkara Permohonan Cerai Talak di Pengadilan Agama Kotabumi yang teregister dengan Nomor 1005/Pdt.G/2021/PA.Ktbn tertanggal 6 Desember 2021;

Pasal 2

Hadhanah

Pihak Pertama dan Pihak Kedua telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak, yaitu:

- 1.Xxxx binti xxxx, 20 Juli 2001, umur 20 tahun;
- 2.Xxxx binti xxxx, 13 Maret 2006, umur 15 tahun;
- 3.Xxxx bin xxxx, 15 April 2009, umur 12 tahun;

Pasal 3

Pihak Pertama dan Pihak Kedua tidak akan memperlakukan pengasuhan terhadap anak bernama Xxxx binti xxxx dan Xxxx bin xxxx dan menyerahkan pilihan untuk tinggal dimanapun kepada anak-anak *aquo*;

Pasal 4

Nafkah Anak

Pihak Pertama akan bertanggung jawab untuk memberikan nafkah kepada ketiga orang anak sebagaimana Pasal 2 setiap bulan dengan ketentuan jumlah minimal sebagai berikut:

- 1.Nafkah untuk Xxxx binti xxxx sejumlah Rp1.000.000 (satu juta rupiah),
- 2.Nafkah untuk Xxxx binti xxxx sejumlah Rp750.000 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah),

Hal. 4 dari 48 Hal. Putusan No.1005/Pdt.G/2021/PA.Ktbn



3. Nafkah untuk Xxxx bin xxxx sejumlah Rp500.000 (lima ratus ribu rupiah),
Diluar dari biaya pendidikan dan kesehatan;

Pasal 5

Bahwa Pihak Pertama akan memberikan nafkah sebagaimana ketentuan pasal 4
kepada anak *aquo* secara langsung;

Pasal 6

Harta Bersama

Pihak Pertama dan Pihak Kedua memiliki Harta Bersama diantaranya:

1.2 unit Tanah yang berdiri diatasnya 1 unit Rumah beserta isinya sebagai
berikut:

a. Sertifikat Hak Milik No. M.1294 atas nama Xxxx tanggal 23 April 2002
yang terletak di RT 004 RW 005 RT 004 RW 005 Kelurahan Kota Alam,
Kecamatan Kotabumi Selatan, Kabupaten Lampung Utara dengan luas
170 M² (seratus tujuh puluh meter persegi);

b. Tanah seluas 170 M² atas nama Xxxx dengan alamat RT 004 RW 005
Kelurahan Kota Alam, Kecamatan Kotabumi Selatan, Kabupaten
Lampung Utara:

Batas Utara: Jalan Pelangi II

Batas Barat: Rumah Bapak Widodo

Batas Timur: Rumah Bapak Yanto

Batas Selatan: Tanah

2.1 unit mobil Daihatsu Terios F700RG TX MT tahun 2007 Nomor Polisi BE
2128 JL, Nomor Rangka MHKG2CJ2J7K000921, Nomor Mesin DAA9835
atas nama Xxxx ;

3.1 unit Tanah dan Rumah Griya Anugerah 3 Blok C No. 15 Type 36/72 Banjar
Agung, Jati Agung, Lampung Selatan, Lampung yang masih dalam proses
kredit di Bank BTN;

Pasal 7

Hal. 5 dari 48 Hal. Putusan No. 1005/Pdt.G/2021/PA.Ktbn



Bahwa Pihak Pertama dan Pihak Kedua akan melakukan balik nama terhadap seluruh objek sebagaimana Pasal 6 kepada anak pertama dari Pihak Pertama dan Pihak Kedua yang bernama Xxxx binti xxxx;

Pasal 8

Bahwa setelah proses sebagaimana Pasal 7 seluruh objek sebagaimana Pasal 6 akan dilakukan penjualan dan dilakukan pembagian kepada anak-anak Pihak Pertama dan Pihak Kedua dengan ketentuan sebagai berikut:

1. 25% untuk anak bernama Xxxx binti xxxx;
2. 25% untuk anak bernama Xxxx binti xxxx;
3. 50% untuk anak bernama Xxxx bin xxxx;

Pasal 9

Bahwa penjualan objek sebagaimana Pasal 8 harus dihadiri oleh saksi yang ditunjuk secara langsung oleh Pihak Pertama dan Pihak Kedua;

Pasal 10

Bahwa selama objek tersebut belum terjual, seluruh tindakan yang bersifat perawatan, penggunaan dan penempatan terhadap objek tersebut diserahkan kepada Xxxx binti xxxx selaku pemegang hak;

Pasal 11

Terhadap objek lain yang masih belum disepakati maka akan dilanjutkan dalam proses persidangan;

Pasal 12

Kesepakatan perdamaian ini hanya berlaku apabila Hakim Pemeriksa Perkara mengabulkan permohonan cerai talak yang diajukan oleh Pemohon;

Pasal 13

Hal. 6 dari 48 Hal. Putusan No.1005/Pdt.G/2021/PA.Ktbn



Pihak Pertama dan Pihak Kedua sepakat mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara untuk memuat kesepakatan perdamaian ini ke dalam pertimbangan dan amar putusan;

Bahwa selanjutnya diperiksa pokok perkara dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat permohonan Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon mengajukan jawaban secara tulis yang pada pokoknya sebagai berikut;

1. Bahwa Termohon mengakui angka 1 sampai dengan 4 pada permohonan cerai Pemohon;
2. Bahwa awal mula terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak Juni 2017 yang mana pemohon melakukan kekerasan, serta Pemohon diduga memiliki hubungan dengan wanita lain dan berlanjut hingga tuduhan perselingkuhan yang dilakukan termohon dengan pria lain oleh Pemohon;
3. Bahwa tuduhan Pemohon mengenai perselingkuhan termohon tidak benar, yang pada nyatanya Pemohonlah yang berselingkuh dengan wanita idaman lain yang bernama Arsih yang diketahui melalui whatshap pada November 2021

Bahwa dalam jawabannya termohon mengajukan gugatan rekonsvansi terhadap Pemohon yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Nafkah selama Iddah sejumlah Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah)
2. Nafkah Mut'ah berupa gelas emas seberat 10grm
3. Nafkah madhiyah sejumlah Rp7.500.000,00 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) terhitung sjak Oktober 2019 sampai dengan Desember 2021;
4. Meminta Kesepakatan Perdamaian sebagian di masukan kedalam putusan;

Hal. 7 dari 48 Hal. Putusan No.1005/Pdt.G/2021/PA.Ktbn



Bahwa atas jawaban Termohon/gugatan rekonvensi tersebut, Pemohon mengajukan replik/ jawaban rekonvensi secara tertulis disertai tambahan secara lisan, yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Tetap pada permohonannya untuk bercerai dan menolak n menolak gugatan rekonvensi sebagian terkait jumlah nafkah yang dimintakan Tergugat rekonvensi tidak menyanggupinya. Tergugat bersedia memberikan nafkah sesuai dengan kemampuan dan penghasilannya. Dimana tergugat hanya bisa memberikan nafkah Iddah sebesar Rp. 500.000,00- (lima ratus ribu rupiah) x 3 bulan, sehingga totalnya menjadi Rp. 1.500.000,00- (satu juta lima ratus ribu rupiah), Mut'ah berupa seperangkat alat shalat. Namun Tergugat tidak akan memberikan nafkah Madhiyah karna Tergugat merasa selalu memberikan nafkah setiap bulannya;

Bahwa atas replik Pemohon tersebut, Termohon mengajukan duplik secara tertulis yang pada pokoknya Termohon tetap pada jawaban/gugatan rekonvensinya;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti tertulis sebagai berikut :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon NIK : 1803102812770003 tanggal 3 Desember 2020 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Lampung Utara, Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dinazegelen pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari KUA Kecamatan Abung Kotabumi Kabupaten Lampung Utara, Nomor 882/42/X/2000 Tanggal 07 Oktober 2000, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dinazegelen pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P2;
3. Menimbang, bahwa bukti P.3 (Fotokopi Kartu Keluarga) yang merupakan akta otentik, telah bermeterai cukup, *bernazegelen* dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai hubungan antara Pemohon dan Termohon yang telah di catatkan di Dinas Catatan Sipil Kabupaten Lampung Utara, sehingga sejalan dengan ketentuan Pasal

Hal. 8 dari 48 Hal. Putusan No.1005/Pdt.G/2021/PA.Kltbm



285 RBg. bukti tersebut tidak memiliki korelasi dengan pokok perkara maka dikesampingkan;

4. Menimbang, bahwa bukti P.4 sampai dengan P.7 (Fotokopi Akta Kelahiran Pemohon beserta ketiga orang anaknya) yang merupakan akta otentik, telah bermeterai cukup, *bernazegelen* dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai, hubungan hukum antara seorang anak dengan orangtuanya, bukti tersebut tidak memiliki korelasi dengan pokok perkara maka dikesampingkan;
5. Menimbang, bahwa bukti P.8 (Fotokopi Surat Pernyataan) yang merupakan akta dibawah tangan, telah bermeterai cukup, *bernazegelen* dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai emas yang dipinjamkan oleh orangtua Pemohon seberat 10 gram kepada Termohon, dan telah dikembalikan akan tetapi dlm bentuk emas palsu seberat 5 gram agama Pemohon, sehingga sejalan dengan ketentuan Pasal 285 RBg. bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*); (diakui oleh Tergugat akan tetapi yang mengenmbalikan bukablah termohon melainkan kak iparnya)
6. Menimbang, bahwa bukti P.9 (Fotokopi surat Pernyataan) yang merupakan akta dibawah tangan, telah bermeterai cukup, *bernazegelen* dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai kendaraan roda dua milik dari teman Pemohon yang digadaikan kepada Pemohon, lalu motor tersebut dijual oleh termohon kepada pihak ketiga, sejalan dengan ketentuan Pasal 285 RBg. bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*); (dibantah yang benar, motor gadai tersebut hanya dipinjamkan dan sudah dikembalikan)
7. Menimbang, bahwa bukti P.10 (Fotokopi Secren soot foto) yang merupakan bukti elektronik, telah bermeterai cukup, *bernazegelen* dan cocok dengan gambar aslinya, isi bukti tersebut menggambarkan

Hal. 9 dari 48 Hal. Putusan No.1005/Pdt.G/2021/PA.Ktbn



termohon yang tengah memeluk seorang pria dari belakang, sehingga sejalan dengan ketentuan Pasal 285 RBg. bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*); (diakui akan tetapi foto tersebut saat monent ulang tahun dan mereka memiliki hubungan sebagai teman)

8. Menimbang, bahwa bukti P.11 (Fotokopi surat Jual Beli) yang merupakan akta dibawah tangan, telah bermeterai cukup, *bernazegelen* dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai usaha fotocopy yang dimiliki oleh Pemohon telah di jual dan berpindah tangan kepada pihak lain semenjak November 2021, sejalan dengan ketentuan Pasal 285 RBg. bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*);
9. Menimbang, bahwa bukti P.12 (Fotokopi STNK atas nama Pemohon) yang merupakan akta otentik, telah bermeterai cukup, *bernazegelen* dan tidak dapat cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai kepemilikan kendaraan roda empat dengan merek Daihatsu/terios, tahun pembuatan 2007 berwarna hitam metalik, mohon, sehingga sejalan dengan ketentuan Pasal 285 RBg. bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*);
10. Menimbang, bahwa bukti P.13 (Fotokopi Sertifikat tanah nomor. 08.04.16.05.1.02564) yang merupakan akta otentik, telah bermeterai cukup, *bernazegelen* dan tidak dapat di cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan kepemilikan sebidang tanah yang terletak di Kota Alam dengan luas 175m2, yang saat ini sertifak asli berada di bank BRI sebagai jaminan, sejalan dengan ketentuan Pasal 285 RBg. bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat (*volledig en*

Hal. 10 dari 48 Hal. Putusan No.1005/Pdt.G/2021/PA.Ktbn



bindende bewijskracht);

11. Menimbang, bahwa bukti P.14 (Fotokopi Surat take over) yang merupakan akta otentik, telah bermeterai cukup, *bernazegelen* dan tidak dapat dicocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan take over kepemilikan rumah yang beralamat di Griya abugerah 3 Blok C No.15 TYPE 36/72, Banjar Agung lampung selatan, yang semula kepemilikannya atas nama M. Aldo Ginanjar beralih pada Xxx mengenai agama Pemohon, sehingga sejalan dengan ketentuan Pasal 285 RBg. bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*);
12. Menimbang, bahwa bukti P.15 (Fotokopi Sertifikat tanah nomor. 08.04.16.05.1.01294) yang merupakan akta otentik, telah bermeterai cukup, *bernazegelen* dan tidak dapat di cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan kepemilikan sebidang tanah yang terletak di Kota Alam dengan luas 170m2, an Xxx, yang saat ini sertifikat asli berada di bank BRI sebagai jaminan sejalan dengan ketentuan Pasal 285 RBg. bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*);

Bahwa di samping alat bukti tertulis, Penggugat juga telah mengajukan saksi-saksi di muka sidang yang masing-masing adalah:

Saksi 1 **SAKSI 1**, umur 56 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan xxxxxx, bertempat tinggal di Dusun Ogan Lima No.24 Desa Cahaya Harapan RT.001 RW.003 Kecamatan Sungkai Barat Kabupaten Lampung Utara, yang memiliki hubungan sebagai ayah angkat Pemohon, di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon dan Termohon merupakan pasang suami istri yang sah, dan telah dikaruniai tiga orang anak;

Hal. 11 dari 48 Hal. Putusan No.1005/Pdt.G/2021/PA.Ktbm



- Bahwa setelah menikah Pemohon dan termohon tinggal di rumah Pemohon di Kelurahan Kota Alam Kecamatan Kotabumi Selatan Kabupaten Lampung Utara;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dan termohon awalnya baik dan rukun akan tetapi sejak tahun 2019, mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan kalung emas milik orang tua Pemohon yang dipinjamkan pada termohon kembali dalam keadaan tidak utuh, Termohon dipinjamkan kalung dengan berat 10 gram emas dan dikembalikan dengan berat 5 gram emas, antara Pemohon dan termohon saling menuduh selingkuh dan termohon sering pulang malam hari;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat pertengkaran antara Pemohon dan Termohon, saksi mengetahui dari pengaduan Pemohon;
- Bahwa akibat pertengkaran tersebut Pemohon pergi meninggalkan rumah kediaman bersama;
- Bahwa Pemohon bekerja sebagai guru honorer SD, saksi tidak mengetahui berapa penghasilan Pemohon setiap bulannya, dan saksi tidak mengetahui profesi Pemohon selain Guru;
- Bahwa saksi tidak mengetahui motor yang digadaikan oleh teman Pemohon dan dijual oleh termohon;
- Bahwa saksi pernah mendapatkan cerita dari saksi 2, termohon bersama laki-laki lain berada di daerah bukit kemuning
- Bahwa keluarga sudah mengupayakan musyawarah akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa saksi sudah tidak sanggup untuk merukunkan Pemohon dan Termohon

Atas Keterangan saksi Pemohon tidak kebaratan dan tidak mengajukan pertanyaan, sedangkan Termohon kebaratan atas keterangan saksi dan mengajukan pertanyaan:

- Bahwa Pemohon dan Termohon mempunyai harta berupa kebun ada yang merupakan warisan dari orangtua Pemohon dan juga beli di Sinar harapan tanah milik rohili yang dibeli oleh Pemohon, dan juga 2 buah motor merk Vixion dan Satria, mobil terios milik Pemohon dan

Hal. 12 dari 48 Hal. Putusan No.1005/Pdt.G/2021/PA.Ktbn



Honda Jazz yang digunakan oleh Termohon merupakan pinjam dari saudara Termohon 1 (satu) tahun lalu;

Saksi 2 **SAKSI 2**, umur 46 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan xxxxx xxxxxx xxxxx, bertempat tinggal di KOTABUMI SELATAN KABUPATEN LAMPUNG UTARA, yang memiliki hubungan sebagai kakak kandung pemohon di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon dan Termohon merupakan pasang suami istri yang sah, dan telah dikaruniai tiga orang anak;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan termohon tinggal di di rumah Pemohon di Kelurahan Kota Alam Kecamatan Kotabumi Selatan Kabupaten Lampung Utara;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dan termohon awalnya baik dan rukun akan tetapi sejak 2 tahun yang lalu, mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Termohon terlihat dengan laki-laki lain di bukit kemuning dan permasalahan mengenai kalung emas milik orang tua Pemohon yang dipinjamkan pada termohon kembali dalam keadaan tidak utuh, Termohon dipinjamkan kalung dengan berat 10 gram emas dan dikembalikan dengan berat 5 gram emas, antara Pemohon dan termohon saling menuduh selingkuh dan Termohon sering pulang malam hari;
- Bahwa saksi pernah melihat Termohon dan pria lain di dalam rumahnya;
- Bahwa saksi pernah melihat pertengkaran mulut antara Pemohon dan Termohon sebanyak 1x , saksi mengetahui dari pengaduan Pemohon;
- Bahwa akibat pertengkaran tersebut Pemohon pergi meninggalkan rumah kediaman bersama;
- Bahwa Pemohon bekerja sebagai guru honorer SD, saksi tidak mengetahui berapa penghasilan Pemohon setiap bulannya, dan saksi tidak mengetahui profesi Pemohon selain Guru;
- Bahwa saksi tidak mengetahui motor yang digadaikan oleh teman Pemohon dan dijual oleh termohon;

Hal. 13 dari 48 Hal. Putusan No.1005/Pdt.G/2021/PA.Kltbm



- Bahwa saksi pernah mendapatkan cerita dari saksi 2, termohon bersama laki-laki lain berada di daerah bukit kemuning
- Bahwa keluarga sudah mengupayakan musyawarah akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa saksi sudah tidak sanggup untuk merukunkan Pemohon dan Termohon

Bahwa atas keterangan 2 orang saksi tersebut, Pemohon menyatakan menerima dan membenarkan sedangkan Termohon menyatakan tidak keberatan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya, Termohon telah mengajukan alat bukti tertulis sebagai berikut :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Termohon NIK : 1803105803800004 tanggal 11 Juli 2017 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Lampung Utara, Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dinazegelen pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda T1;
2. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Pemohon yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Lampung Utara, Nomor 1803101807078253 Tanggal 07 Januari 2012, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dinazegelen pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda T2;
3. Asli Surat tanda penerimaan laporan kehilangan barang-barang/surat-surat penting berupa surat laporan tentang kekerasan dalam rumah tangga tahun 2018 dari Kepala Kepolisian Resort Lampung Utara, Nomor STPL/2152/C-1/XII/2021/POLRES-LU/POLDA LAMPUNG Tanggal 29 Desember 2021, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dinazegelen pos, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda T3;
4. Foto Bukti usaha percetakan Pemohon, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dinazegelen pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda T4;

Hal. 14 dari 48 Hal. Putusan No.1005/Pdt.G/2021/PA.Ktbn



5. Foto Bukti Chat Pemohon dengan wanita lain, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dinazegelen pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda T5;
6. Foto Bukti Chat Pemohon dengan wanita lain, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dinazegelen pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda T6;
7. Rekaman suara percakapan antara Pemohon dan Termohon, bukti elektronik tersebut tidak dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda T.7;

Bahwa di samping alat bukti tertulis, Termohon juga telah mengajukan saksi-saksi di muka sidang yang masing-masing adalah:

Saksi 1 **SAKSI 4**, umur 39 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxx xxxxx xxxxxx, bertempat tinggal di KOTA ALAM KECAMATAN , memiliki hubungan sebagai teman dari Termohon, di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon dan Termohon merupakan pasang suami istri yang sah, dan telah dikaruniai tiga orang anak;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan termohon tinggal di di rumah Pemohon di Kelurahan Kota Alam Kecamatan Kotabumi Selatan Kabupaten Lampung Utara;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dan termohon awalnya baik dan rukun akan tetapi sejak 2 tahun yang lalu, mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Termohon terlihat dengan laki-laki lain di bukit kemuning dan permasalahan mengenai kalung emas milik orang tua Pemohon yang dipinjamkan pada termohon kembali dalam keadaan tidak utuh, Termohon dipinjamkan kalung dengan berat 10 gram emas dan dikembalikan dengan berat 5 gram emas, antara Pemohon dan termohon saling menuduh selingkuh dan Termohon sering pulang malam hari;
- Bahwa saksi pernah melihat Termohon dan pria lain di dalam rumahnya;
- Bahwa saksi pernah melihat pertengkaran mulut antara Pemohon dan Termohon sebanyak 1x , saksi mengetahui dari pengaduan Pemohon;

Hal. 15 dari 48 Hal. Putusan No.1005/Pdt.G/2021/PA.Ktbn



- Bahwa akibat pertengkaran tersebut Pemohon pergi meninggalkan rumah kediaman bersama;
- Bahwa Pemohon bekerja sebagai guru honorer SD, saksi tidak mengetahui berapa penghasilan Pemohon setiap bulannya, dan saksi tidak mengetahui profesi Pemohon selain Guru;
- Bahwa saksi tidak mengetahui motor yang digadaikan oleh teman Pemohon dan dijual oleh termohon;
- Bahwa saksi pernah mendapatkan cerita dari saksi 2, termohon bersama laki-laki lain berada di daerah bukit kemuning
- Bahwa keluarga sudah mengupayakan musyawarah akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa saksi sudah tidak sanggup untuk merukunkan Pemohon dan Termohon

Saksi 2 Meri Nopriyanti binti Mursidin, umur 40 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan xxxxxxxx xxxxxxxxxx, bertempat tinggal di KOTABUMI KABUPATEN LAMPUNG UTARA, memiliki hubungan sebagai adik kandung Termohon, di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut;

- Bahwa Pemohon dan Termohon merupakan pasang suami istri yang sah, dan telah dikaruniai tiga orang anak;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan termohon tinggal di di rumah Pemohon di Kelurahan Kota Alam Kecamatan Kotabumi Selatan Kabupaten Lampung Utara;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dan termohon awalnya baik dan rukun akan tetapi sejak 2 tahun yang lalu, mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Termohon terlihat dengan laki-laki lain di bukit kemuning dan permasalahan mengenai kalung emas milik orang tua Pemohon yang dipinjamkan pada termohon kembali dalam keadaan tidak utuh, Termohon dipinjamkan kalung dengan berat 10 gram emas dan dikembalikan dengan berat 5 gram emas, antara Pemohon dan termohon saling menuduh selingkuh dan Termohon sering pulang malam hari;

Hal. 16 dari 48 Hal. Putusan No.1005/Pdt.G/2021/PA.Ktbn



- Bahwa saksi pernah melihat Termohon dan pria lain di dalam rumahnya;
- Bahwa saksi pernah melihat pertengkaran mulut antara Pemohon dan Termohon sebanyak 1x, saksi mengetahui dari pengaduan Pemohon;
- Bahwa akibat pertengkaran tersebut Pemohon pergi meninggalkan rumah kediaman bersama;
- Bahwa Pemohon bekerja sebagai guru honorer SD, saksi tidak mengetahui berapa penghasilan Pemohon setiap bulannya, dan saksi tidak mengetahui profesi Pemohon selain Guru;
- Bahwa saksi tidak mengetahui motor yang digadaikan oleh teman Pemohon dan dijual oleh termohon;
- Bahwa saksi pernah mendapatkan cerita dari saksi 2, termohon bersama laki-laki lain berada di daerah bukit kemuning
- Bahwa keluarga sudah mengupayakan musyawarah akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa saksi sudah tidak sanggup untuk merukunkan Pemohon dan Termohon

Bahwa atas keterangan 2 orang saksi tersebut, Termohon menyatakan menerima dan membenarkan sedangkan Pemohon tidak dapat didengarkan tanggapannya karena tidak hadir;

Bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya dan tidak mengajukan apapun lagi selain mohon putusan dan Termohon menyatakan tetap pada gugatannya dan tidak mengajukan apapun lagi selain mohon putusan;

DALAM REKONVENSI

Menimbang, bahwa Termohon dalam jawabannya atas permohonan Pemohon, telah mengajukan tuntutan balik berupa, maka Majelis Hakim menilai tuntutan tersebut sebagai gugatan rekonvensi, karena itu, dalam hal rekonvensi ini, Termohon dinyatakan sebagai Penggugat dan Pemohon dinyatakan sebagai Tergugat;

Hal. 17 dari 48 Hal. Putusan No.1005/Pdt.G/2021/PA.Ktbn



Bahwa adapun gugatan Penggugat yang telah diajukannya secara lisan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa
- Bahwa
- Bahwa

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat pada pokoknya mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar memutuskan sebagai berikut:

Primer:

- Mengabulkan gugatan Penggugat;
-
-

Subsider:

Atau bilamana Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan jawaban secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa
- Bahwa
- Bahwa

Bahwa atas jawaban Tergugat tersebut, Penggugat telah mengajukan replik secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa
- Bahwa
- Bahwa

Bahwa atas replik Penggugat, Tergugat telah mengajukan duplik secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa
- Bahwa
- Bahwa

Hal. 18 dari 48 Hal. Putusan No.1005/Pdt.G/2021/PA.Ktbn



Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti tertulis berupa:

- fotokopi, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen) dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, dan diberi kode T;

Bahwa di samping alat bukti tertulis, Penggugat juga telah mengajukan saksi-saksi di muka sidang yang masing-masing adalah:

1. ..., di bawah sumpah, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa saksi mengenal Pemohon dan Termohon;
- Bahwa
- Bahwa

2. ..., di bawah sumpah, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa saksi mengenal Pemohon dan Termohon;
- Bahwa
- Bahwa

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, Penggugat menyatakan menerima dan membenarkan, dan Tergugat

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya, Termohon telah mengajukan alat bukti tertulis berupa:

- fotokopi, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen) dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, dan diberi kode P;

Bahwa di samping alat bukti tertulis, Termohon juga telah mengajukan saksi-saksi di muka sidang yang masing-masing adalah:

1. ..., di bawah sumpah, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa saksi mengenal Pemohon dan Termohon;
- Bahwa
- Bahwa



2. ..., di bawah sumpah, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa saksi mengenal Pemohon dan Termohon;
- Bahwa;
- Bahwa;

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, Tergugat menyatakan menerima dan membenarkan, dan Penggugat;

Bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan kesimpulan dan Tergugat menyatakan kesimpulan

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini baik dalam konvensi maupun dalam rekonvensi, maka ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUMNYA

DALAM KONVENSI

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang bahwa berdasarkan pengakuan Termohon sebagai PNS yang masih aktif, sesuai dengan ketentuan yang terdapat dalam Pasal 3 angka 2 Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 45 tahun 1990, bahwa PNS yang berkedudukan sebagai Termohon wajib memperoleh surat keterangan lebih dahulu dari pejabat yang berwenang di instansinya:

Menimbang bahwa Termohon telah menyerahkan surat keterangan bercerai dari atasannya, maka Majelis berpendapat pemeriksaan perkara dapat dilanjutkan;

Menimbang bahwa Pemohon mendalilkan telah melangsungkan perkawinan dengan Termohon pada tanggal 06 Oktober 2000, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : 882/42/X/2000 tertanggal 20 Oktober 2000 yang dikeluarkan Kantor Urusan Agama Kecamatan Kotabumi, Kabupaten Lampung Utara, dan ikatan perkawinan tersebut tidak pernah

Hal. 20 dari 48 Hal. Putusan No.1005/Pdt.G/2021/PA.Ktbn



putus hingga saat ini, dengan demikian Pemohon mempunyai **legal standing** untuk mengajukan perkara permohonan ijin ikrar talak terhadap Termohon, sebagaimana diatur dalam Pasal 66 UU Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan UU nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan UU Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang bahwa Pemohon dan Termohon beragama Islam dan perkawinan mereka dilangsungkan berdasarkan hukum Islam oleh karena itu berdasarkan Pasal 40 dan Pasal 63 ayat 1 huruf a UU nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 14 PP Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 49 angka 1 huruf a Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan UU nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan UU Nomor 50 Tahun 2009, Pengadilan Agama Kabupaten Lampung Utara berwenang memeriksa dan mengadili dan memutus perkara a quo;

Menimbang, bahwa untuk pemeriksaan perkara ini, Majelis Hakim telah memerintahkan Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Kotabumi untuk memanggil Pemohon dan Termohon untuk hadir dipersidangan sesuai alamat yang tercantum dalam surat permohonan secara sah resmi dan patut sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Relas 7 September 2020. Hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 145 R.Bg, jo Pasal 55 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama dan Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

Menimbang, bahwa atas pemanggilan tersebut Pemohon dan Termohon hadir secara *in person* di persidangan pada hari yang telah ditentukan;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi maksud Pasal 82 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan Pasal 130 HIR, Majelis Hakim telah berusaha mandamaikan Pemohon dan Termohon di depan persidangan dan Pemohon dan Termohon telah menempuh mediasi sesuai dengan ketentuan PERMA Nomor 1 Tahun 2016

Hal. 21 dari 48 Hal. Putusan No.1005/Pdt.G/2021/PA.Ktbn



dengan mediator Ardhi Barkah Apandi, SH, dan telah terjadi kesepakatan perdamaian sebagai mengenai akibat dari putusnya perceraian;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini perkara perceraian, maka pokok perkara diperiksa dalam sidang tertutup untuk umum, hal tersebut sesuai ketentuan Pasal 80 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan pokok permohonan Pemohon adalah karena sejak bulan Oktober 2019 ketentraman rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon sering terjadi percekcoakan dan pertengkaran yang terus menerus, yang disebabkan karena Termohon tidak menghargai Pemohon sebagai seorang suami, Termohon sering meninggalkan rumah dengan alasan pekerjaan dan Termohon selingkuh dengan laki-laki lain. Bahwa puncak pertengkaran dan perselisihan terjadi pada sekitar November 2021 karena Termohon diketahui memiliki hubungan laki-laki lain melalui chat di whatsapp, yang mengakibatkan antara Pemohon dan termohon berpisah ranjang;

Menimbang, bahwa di dalam jawab jinawab antara Pemohon dan Termohon, Termohon mengakui adanya hubungan suami istri dengan Pemohon, tempat tinggal bersama dan anak hasil perkawinan. Sedangkan terhadap adanya perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon, Termohon mengakui adanya perselsihan sejak bulan juni 2017 yang disebabkan Pemohon melakukan kekerasan dan memiliki hubungan daengan wanita lain, namun Termohon tidak berkeberatan atas keinginan Pemohon untuk bercerai dengan Termohon;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan bukti P.1 sampai dengan P.15 dan 2 (dua) orang saksi yang dipertimbangkan oleh majelis hakim sebagai berikut:

Menimbang, bahwa bukti P.1 (Fotokopi KTP) yang merupakan akta otentik, telah bermeterai cukup, *bernazegeleen* dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai agama Pemohon, sehingga sejalan

Hal. 22 dari 48 Hal. Putusan No.1005/Pdt.G/2021/PA.Ktbn



dengan ketentuan Pasal 285 RBg. bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*);

Menimbang, bahwa bukti P.2 (Fotokopi Kutipan Akta Nikah) yang merupakan akta otentik, telah bermeterai cukup, *bernazegelen* dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai hubungan Pemohon dan Termohon sebagai suami isteri yang sah sampai saat ini (vide Pasal 7 ayat 1 Kompilasi Hukum Islam) serta, sejalan dengan ketentuan Pasal 285 RBg. bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*);

Menimbang, bahwa bukti P.3 (Fotokopi Kartu Keluarga) yang merupakan akta otentik, telah bermeterai cukup, *bernazegelen* dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai hubungan antara Pemohon dan Termohon yang telah di catatkan di Dinas Catatan Sipil Kabupaten Lampung Utara, sehingga sejalan dengan ketentuan Pasal 285 RBg. bukti tersebut tidak memiliki korelasi dengan pokok perkara maka dikesampingkan;

Menimbang, bahwa bukti P.4 sampai dengan P.7 (Fotokopi Akta Kelahiran Pemohon beserta ketiga orang anaknya) yang merupakan akta otentik, telah bermeterai cukup, *bernazegelen* dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai, hubungan hukum antara seorang anak dengan orangtuanya, bukti tersebut tidak memiliki korelasi dengan pokok perkara maka dikesampingkan;

Menimbang, bahwa bukti P.8 (Fotokopi Surat Pernyataan) yang merupakan akta dibawah tangan, telah bermeterai cukup, *bernazegelen* dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai emas yang dipinjamkan oleh orangtua Pemohon seberat 10 gram kepada Termohon, dan telah dikembalikan akan tetapi dlm bentuk emas palsu seberat 5 gram agama Pemohon, sehingga sejalan dengan ketentuan Pasal 285 RBg. bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai

Hal. 23 dari 48 Hal. Putusan No.1005/Pdt.G/2021/PA.Ktbn



kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*); (diakui oleh Tergugat akan tetapi yang mengenmbalikan bukablah termohon melainkan kak iparnya)

Menimbang, bahwa bukti P.9 (Fotokopi surat Pernyataan) yang merupakan akta dibawah tangan, telah bermeterai cukup, *bernazegelen* dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai kendaraan roda dua milik dari teman Pemohon yang digadaikan kepada Pemohon, lalu motor tersebut dijual oleh termohon kepada pihak ketiga, sejalan dengan ketentuan Pasal 285 RBg. bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*); (dibantah yang benar, motor gadaai tersebut hanya dipinjamkan dan sudah dikembalikan)

Menimbang, bahwa bukti P.10 (Fotokopi Secren soot foto) yang merupakan bukti elektronik, telah bermeterai cukup, *bernazegelen* dan cocok dengan gambar aslinya, isi bukti tersebut menggambarkan termohon yang tengah memeluk seorang pria dari belakang, sehingga sejalan dengan ketentuan Pasal 285 RBg. bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*); (diakui akan tetapi foto tersebut saat monent ulang tahun dan mereka memiliki hubungan sebagai teman)

Menimbang, bahwa bukti P.11 (Fotokopi surat Jual Beli) yang merupakan akta dibawah tangan, telah bermeterai cukup, *bernazegelen* dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai usaha fotocopy yang dimiliki oleh Pemohon telah di jual dan berpindah tangan kepada pihak lain semenjak November 2021, sejalan dengan ketentuan Pasal 285 RBg. bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*);

Menimbang, bahwa bukti P.12 (Fotokopi STNK atas nama Pemohon) yang merupakan akta otentik, telah bermeterai cukup, *bernazegelen* dan

Hal. 24 dari 48 Hal. Putusan No.1005/Pdt.G/2021/PA.Ktbn



tidak dapat cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai kepemilikan kendaraan roda empat dengan merek Daihatsu/terios, tahun pembuatan 2007 berwarna hitam metalik, mohon, sehingga sejalan dengan ketentuan Pasal 285 RBg. bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*);

Menimbang, bahwa bukti P.13 (Fotokopi Sertifikat tanah nomor. 08.04.16.05.1.02564) yang merupakan akta otentik, telah bermeterai cukup, *bernazegelen* dan tidak dapat di cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan kepemilikan sebidang tanah yang terletak di Kota Alam dengan luas 175m2, yang saat ini sertifik asli berada di bank BRI sebagai jaminan, sejalan dengan ketentuan Pasal 285 RBg. bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*);

Menimbang, bahwa bukti P.14 (Fotokopi Surat take over) yang merupakan akta otentik, telah bermeterai cukup, *bernazegelen* dan tidak dapat dicocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan take over kepemilikan rumah yang beralamat di Griya abugerah 3 Blok C No.15 TYPE 36/72, Banjar Agung lampung selatan, yang semula kepemilikannya atas nama M. Aldo Ginanjar beralih pada Xxxx mengenai agama Pemohon, sehingga sejalan dengan ketentuan Pasal 285 RBg. bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*);

Menimbang, bahwa bukti P.15 (Fotokopi Sertifikat tanah nomor. 08.04.16.05.1.01294) yang merupakan akta otentik, telah bermeterai cukup, *bernazegelen* dan tidak dapat di cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan kepemilikan sebidang tanah yang terletak di Kota Alam dengan luas 170m2, an Xxxx , yang saat ini sertifik asli berada di bank BRI sebagai jaminan sejalan dengan ketentuan Pasal 285 RBg. bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*);

Hal. 25 dari 48 Hal. Putusan No.1005/Pdt.G/2021/PA.Ktbn



Menimbang, bahwa Pemohon juga telah mengajukan saksi-saksi yaitu: Martin M.S yang merupakan ayah angkat dari Pemohon dan Rohili bin Bulhasan merupakan kakak kandung Pemohon (vide. Pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975), saksi-saksi Pemohon sudah dewasa dan sudah disumpah sehingga telah memenuhi syarat formal sebagaimana telah diatur dalam Pasal 171 ayat (1) dan (2) serta Pasal 175 R.Bg.,

Menimbang bahwa saksi pertama Pemohon telah menerangkan terkait peristiwa perselisihan dan pertengkaran yang penyebabnya termuat dalam postita poin 5. Saksi tidak pernah melihat langsung pertengkaran antara Pemohon dan Termohon, tetapi saksi mengetahui berdasarkan cerita dari Pemohon, dan mengetahui bahwa saat ini antara Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal. Majelis berpendapat keterangan tersebut dapat diterima sebagai bukti permulaan

Menimbang bahwa saksi kedua Pemohon yang memberi keterangan bahwa pernah melihat dan mendengar pertengkaran antara Pemohon dan Termohon sebanyak 1 (satu) kali, mengetahui terkait masalah rumah tangga Pemohon dan Termohon, melihat Termohon dengan laki-laki lain di perjalanan Sumber-Bukit membeli duren serta masalah emas yang dipinjamkan ibu Pemohon kepada Termohon yang dikembalikan tidak sesuai serta melihat ada laki-laki di rumah kediaman bersama, saksi mengetahui bahwa antara Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal sejak Akhir tahun 2021. Majelis berpendapat keterangan tersebut dapat diterima sebagai bukti permulaan

Menimbang, bahwa keterangan para saksi Pemohon yang diperiksa secara terpisah di persidangan mengenai posita 5 dan 7 bersesuaian satu dengan lainnya untuk mendukung dalil gugatan Pemohon, sesuai ketentuan Pasal 307, Pasal 308 ayat (1) R.Bg., dan pasal 309 R.Bg., maka majelis berpendapat kesaksian para saksi telah memenuhi syarat materiil pembuktian karena memenuhi kualitas kesaksian para saksi akan pokok perkara yaitu pertengkaran dan perselisihan dan penyebabnya, sehingga memenuhi kriteria pada pasal-pasal tersebut diatas.

Hal. 26 dari 48 Hal. Putusan No.1005/Pdt.G/2021/PA.Ktbn



Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil bantahannya, Termohon telah mengajukan alat bukti T.1, sampai dengan T.7 dan 2 (dua) orang saksi;

Menimbang bahwa alat bukti T.1 (foto copy Kartu Tanda Penduduk) atas nama Termohon yang menerangkan tempat tinggal Termohon berada di wilayah hukum Pengadilan Agama Kotabumi, yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (*nazegelen*) dan sesuai dengan aslinya, maka berdasarkan ketentuan pasal 66 ayat (2) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan ke dua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 *jo.* pasal 129 Kompilasi Hukum Islam (KHI), sehingga perkara ini menjadi wewenang Pengadilan Agama Kotabumi;

Menimbang bahwa bukti T.2 berupa Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Pemohon yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Lampung Utara, Nomor 1803101807078253 Tanggal 07 Januari 2012, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dinazegelen pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, bukti tersebut tidak dibantah oleh Pemohon sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, dengan demikian terbukti Pemohon dengan Termohon sebagai suami istri yang sah sampai saat ini dan masih tercatat dalam satu kartu keluarga;

Menimbang bahwa bukti T.3 berupa Asli Surat tanda penerimaan laporan kehilangan barang-barang/surat-surat penting berupa surat laporan tentang kekerasan dalam rumah tangga tahun 2018 dari Kepala Kepolisian Resort Lampung Utara, Nomor STPL/2152/C-1/XII/2021/POLRES-LU/POLDA LAMPUNG Tanggal 29 Desember 2021, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dinazegelen pos, bukti surat tersebut menerangkan bahwa pada tahun 2018 Termohon sempat melaporkan Pemohon dengan dugaan kekerasan dalam rumah tangga, maka mejelis menilai bukti tersebut dapat menjadi bukti permulaan;

Menimbang bahwa bukti T.4 berupa asli foto, bukti foto tersebut telah diberi

Hal. 27 dari 48 Hal. Putusan No.1005/Pdt.G/2021/PA.Ktbn



meterai cukup, dinazegelen pos dan telah dicocokkan dengan gambar aslinya yang ternyata sesuai, foto tersebut menggambarkan bangunan toko yang menjadi tempat usaha foto kopi, (vide pasal 5 ayat (1) dan yat (2) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik) alat bukti tersebut diakui secara berkausal oleh Pemohon dengan menjelaskan bahwa usaha tersebut telah dijual;

Menimbang bahwa bukti T.5 dan T.6 berupa asli foto, bukti foto tersebut telah diberi meterai cukup, dinazegelen pos dan telah dicocokkan dengan gambar aslinya yang ternyata sesuai, foto tersebut percakapan dalam aplikasi whatsapp antara Pemohon dengan wanita yang bernama Mimi serta salah satu gambarnya memperlihatkan seorang laki-laki dan perempuan sedang berpelukan, (vide pasal 5 ayat (1) dan yat (2) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik) alat bukti tersebut diakui secara berkausal oleh Pemohon percakapan tersebut sengaja dibuat untuk menimbulkan rasa cemburu pada Termohon, dan foto yang dilampirkan benar adanya;

Menimbang bahwa bukti elektronik dapat dijadikan sebagai bukti elektronik di persidangan, diharuskan mendapatkan kerangan ahli digital forensik, yang menilai dan menjelaskan alat bukti elektronik didapatkan secara sah dan sesuai dengan hukum yang berlaku, maka Majelis berpendapat bukti foto T.4 sampai dengan T.6, dijadikan sebagai bukti permulaan;

Menimbang bahwa bukti T.7 berupa rekaman suara, bukti rekaman tersebut telah tidak dicocokkan dengan suara aslinya, foto tersebut percakapan dalam aplikasi whatsapp antara Pemohon dengan wanita yang bernama Mimi serta salah satu gambarnya memperlihatkan seorang laki-laki dan perempuan sedang berpelukan, (vide pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik) alat bukti tersebut diakui secara berkausal oleh Pemohon, namun bukti tersebut tidak serta

Hal. 28 dari 48 Hal. Putusan No.1005/Pdt.G/2021/PA.Ktbn



dilampirkan keterangan forensik digital, maka Majelis Hakim berpendapat bukti tersebut dikesampingkan

Menimbang, bahwa Termohon juga telah mengajukan saksi-saksi yaitu: Meri Nopriyanti bin Mursidin merupakan adik Pemohon dan ErLitawati binti Fikri Ali sebagai teman Termohon (vide. Pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975), saksi-saksi Termohon sudah dewasa dan sudah disumpah sehingga telah memenuhi syarat formal sebagaimana telah diatur dalam Pasal 171 ayat (1) dan (2) serta Pasal 175 R.Bg.,

Menimbang bahwa saksi pertama Termohon yang memberi keterangan bahwa tidak pernah melihat dan mendengar pertengkaran antara Pemohon dan Termohon, serta tidak mengetahui terkait masalah rumah tangga Pemohon dan Termohon, namun saksi mengetahui bahwa antara Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal sejak akhir tahun 2021 hingga saat ini. Majelis berpendapat keterangan tersebut dapat diterima sebagai bukti permulaan;

Menimbang bahwa saksi kedua Termohon telah menerangkan terkait peristiwa perselisihan dan pertengkaran yang penyebabnya termuat dalam jawaban Termohon. Saksi sering melihat langsung pertengkaran antara Pemohon dan Termohon, saksi mengetahui adanya perselisihan dan pertengkaran berdasarkan pengetahuannya sendiri. Namun saksi pernah melihat Pemohon jalan berdua dengan wanita lain yang bernama, saksi mengetahui bahwa antara Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal, maka Majelis Hakim berpendapat keterangan dapat diterima sebagai bukti permulaan.

Menimbang, bahwa keterangan para saksi Termohon terkait perselisihan dan pertengkaran yang terjadi secara terus menerus, yang mengakibatkan pisahnya tempat tinggal, para saksi yang diperiksa secara terpisah di persidangan besesuaian satu dengan lain untuk mendukung dalil jawaban Termohon angka 3, sesuai ketentuan Pasal 307, Pasal 308 ayat (1) R.Bg., dan Pasal 309 R.Bg., maka majelis berpendapat kesaksian para saksi telah memenuhi syarat materiil pembuktian dan dapat diterima;

Hal. 29 dari 48 Hal. Putusan No.1005/Pdt.G/2021/PA.Ktbn



Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti P.1, P.2, T.1 T.2 dan saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon dan Termohon, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum yang disimpulkan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri sah yang menikah pada tanggal 06 Oktober 2000, sebagaimana tercantum dalam Kutipan Akta Nikah Nomor 882/42/X/2000, tanggal 20 Oktober 2000 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Kotabumi Selatan, Kabupaten Lampung Utara;
2. Bahwa dari perkawinan tersebut Pemohon dan Termohon sudah mempunyai 3 (tiga) orang anak;
3. Bahwa rumah Tangga Pemohon dan Termohon timbul perselisihan dan pertengkaran disebabkan antara Pemohon dan Termohon saling mencurigai satu sama lain memiliki hubungan dengan pihak ketiga, dan saat ini Pemohon telah pergi meninggalkan rumah kediaman bersama, dan Termohon tetap tinggal dirumah kediaman bersama;
4. Bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal sejak Desember 2021 sampai saat permohonan ini diajukan;
5. Bahwa selama terjadi berpisah tempat tinggal tersebut telah diupayakan perdamaian agar Pemohon dan Termohon rukun kembali akan tetapi upaya tersebut tidak berhasil.

Menimbang bahwa Pemohon dalam petitum angka 2 menuntut agar Pemohon diberi ijin untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon akan dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang bahwa pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan menentukan bahwa untuk melakukan perceraian harus cukup alasan, dimana antara suami dan isteri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami isteri, dan Pengadilan telah berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak, sedangkan alasan-alasan yang dapat dipakai sebagai dasar pengajuan perceraian, diatur dalam pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 Jo. Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam;

Hal. 30 dari 48 Hal. Putusan No.1005/Pdt.G/2021/PA.Ktbn



Menimbang bahwa alasan perceraian yang didalilkan oleh Pemohon dan Termohon dapat dikualifikasikan ke dalam alasan perceraian berdasarkan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, yakni bahwa antara Pemohon dan Termohon terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dan tidak ada harapan lagi untuk rukun kembali;

Menimbang bahwa dari ketentuan Pasal-Pasal tersebut terdapat beberapa unsur yang harus dipenuhi untuk terjadinya perceraian baik cerai talak maupun cerai gugat yaitu;

1. Adanya alasan telah terjadinya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;
2. Perselisihan dan pertengkaran menyebabkan suami istri sudah tidak ada harapan untuk kembali rukun;
3. Pengadilan telah berupaya mendamaikan suami istri tetapi tidak berhasil;

Menimbang bahwa unsur-unsur tersebut akan dipertimbangkan satu persatu dengan mengaitkan fakta-fakta yang terjadi dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon sehingga dipandang telah memenuhi unsur-unsur terjadinya suatu perceraian;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon dan Termohon dianggap terbukti bahwa antara Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus sejak sekitar tahun 2019 dengan demikian unsur ke satu telah terpenuhi;

Menimbang bahwa selanjutnya terbukti pula bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran tersebut terjadi pisah tempat tinggal antara Pemohon dan Termohon sejak Desember 2021 sampai dengan proses pemeriksaan selesai di bulan Januari 2022 dan telah diupayakan oleh pihak keluarga kedua belah pihak agar dapat rukun, tetapi upaya tersebut tidak berhasil, dengan demikian unsur kedua telah terpenuhi;

Menimbang bahwa Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan Pemohon dan Termohon dari awal persidangan dan pada setiap persidangan sesuai dengan ketentuan Pasal 31 Peraturan Pemerintah

Hal. 31 dari 48 Hal. Putusan No.1005/Pdt.G/2021/PA.Ktbn



Nomor 9 Tahun 1975 bahkan Majelis telah mengoptimalkan upaya damai melalui mediasi sesuai dengan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016, namun upaya tersebut tidak berhasil, dengan demikian unsur ke tiga telah terpenuhi;

Menimbang bahwa dengan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas dapat ditarik suatu kesimpulan bahwa hubungan suami istri antara Pengugat dengan Termohon dalam membina rumah tangga telah pecah (*broken marriage*) karena sering berselisih dan bertengkar, selanjutnya Pemohon dengan Termohon berpisah tempat tinggal, maka Majelis Hakim berpendapat rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak harmonis lagi tanpa melihat siapa yang menjadi penyebab timbulnya perselisihan dan tidaklah patut membebankan kesalahan tersebut kepada salah satu pihak saja, sebab akan menimbulkan pengaruh yang tidak baik kepada para pihak dan anak-anak, Majelis hanya melihat kepada perkawinan itu sendiri yang sudah tidak ada harapan untuk hidup rukun kembali dalam rumah tangga;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut Majelis Hakim berpendapat jika dalam rumah tangga yang sering terjadi perselisihan dan pertengkaran antara suami istri sudah berpisah rumah/tempat tinggal antara suami istri sudah tidak berkomunikasi dengan baik, selama berpisah sudah tidak ada hubungan selayaknya suami istri dan selama berpisah suami istri sudah tidak melaksanakan tugasnya masing-masing dan Pemohon tetap ingin bercerai sedangkan Termohon menerima, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga yang demikian itu termasuk rumah tangga yang telah pecah;

Menimbang bahwa dalam rumah tangga yang pecah tersebut, maka tujuan perkawinan sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam tidak dapat terwujud, mempertahankan rumah tangga yang demikian bukan sikap yang bijaksana akan tetapi justru akan menyengsarakan bagi Pemohon dan Termohon. oleh karenanya perceraian merupakan jalan keluar

Hal. 32 dari 48 Hal. Putusan No.1005/Pdt.G/2021/PA.Ktbn



terbaik agar Pemohon dan Termohon dapat menentukan masa depannya yang lebih baik;

Menimbang bahwa dengan adanya alasan perceraian sbagaiman tersebut, aka Majelis Hakim memandang perlu mengemukakan pendapat ahli fikih Dr. Ahmad Ghondur dalam kitab Attalak halaman 57 selanjutnya diambil alih sebagai pendapat Majelis berbunyi :

وعند اختلاف الاخلاق لا يبقى النكاح مصلحة، لأنه لا يبقى وسيلة إلى المقاصد، فتتقلب
المصلحة إلى الطلاق

Artinya: "Tatkala pertikaian terjadi (telah memuncak) pernikahan tidak lagi menyisakan (mendatangkan) manfaat karena tidak dapat lagi menjadi media menuju maksud, maka kemaslahatan itu beralih kepada talak";

Menimbang, bahwa Majelis Hakim juga perlu mengemukakan pendapat ahli Fiqih sebagaimana dalam kitab Maadza Hurriyatuz Zaujaini fith Tholaq Juz I halaman 83 yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim berbunyi :

وقد اختار الإسلام نظام الطلاق حين تضطرب حياة الزوجين، ولم يعد ينفع فيها نصح ولا
صلح. وحيث تصبح ربطة الزوج صورة من غير روح لأن الاستمرار معناه أن يحكم على
أحد الزوجين بالسجن المؤبد وهذا ظلم تأبه روح العدالة

Artinya : "Islam memilih lembaga talak/cerai ketika rumah tangga dianggap goncang serta dianggap sudah tidak bermanfaat lagi, nasehat/perdamaian dan hubungan suami isteri menjadi tanpa ruh (hampa), sebab meneruskan perkawinan berarti menghukum salah satu suami isteri dengan penjara yang berkepanjangan. Ini adalah aniaya yang bertentangan dengan semangat keadilan" ;

Menimbang, bahwa menurut pendapat ahli fiqih DR Musthofa Assiba'i dalam bukunya Al Mar'atu wal Qonun halaman 100 yang diambil alih Majelis Hakim sebagai pertimbangannya sendiri berbunyi :

ولا خير في إجتماع بين متباغضين ومهما يكن أسباب هذا النزاع خطيرا أو تافها فإنه من
الخير أن تنتهي العلاقة الزوجية بين هذين زوجين

Hal. 33 dari 48 Hal. Putusan No.1005/Pdt.G/2021/PA.Ktbn



Artinya : “ Dan tidak baik mengumpulkan dua orang suami istri yang keduanya selalu bertengkar, apapun sebabnya baik kecil maupun besar, sebaiknya ikatan perkawinan kedua suami istri tersebut diceraikan saja;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, dalam perkara a quo Majelis Hakim sependapat dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor : 44 K/AG/1998 tanggal 19 Februari 1999 yang mengandung abstraksi hukum bahwa bilamana perselisihan dan pertengkar antara suami isteri telah terbukti dalam pemeriksaan Pengadilan Agama dan didukung pula oleh fakta tidak berhasilnya Majelis Hakim mendamaikan kembali para pihak yang bersengketa sebagai suami-isteri;

Menimbang, bahwa terlepas dari permasalahan yang menjadi sumber terjadinya perselisihan dan pertengkar antara Pemohon dengan Termohon, karena Pemohon sudah tidak ingin hidup bersama lagi dengan Termohon, Majelis Hakim sependapat dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 237 K/AG/1998 tanggal 17 Maret 1999, yang mengandung abstrak hukum bahwa, “salah satu pihak tidak berniat meneruskan kehidupan bersama dengan pihak lain adalah merupakan fakta yang cukup untuk alasan suatu perceraian sesuai Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa berdasarkan Firman Allah SWT dalam Al-Qur'an Surat Al-Baqarah Ayat 227 yang berbunyi :

وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Artinya: “*Dan jika mereka berketetapan hati hendak menceraikan, maka sungguh Allah SWT Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui*”;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas dapat ditarik suatu kesimpulan bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon telah pecah (*broken marriage*) sehingga dipandang telah memenuhi unsur-unsur terjadinya perceraian sebagaimana ditetapkan oleh

Hal. 34 dari 48 Hal. Putusan No.1005/Pdt.G/2021/PA.Ktbn



peraturan perundangan seperti tersebut di atas, oleh karena itu Permohonan Pemohon patut untuk dikabulkan;

Menimbang bahwa Pemohon mengaku selama perkawinan belum pernah menjatuhkan talak terhadap Termohon, maka petitum permohonan Pemohon mengenai ijin ikrar talak telah memenuhi Pasal 118 Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Kotabumi, sesuai dengan firman Allah dalam surat al Baqarah ayat 229 yang berbunyi:

الطَّلَاقُ مَرَّتَانِ فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ

Artinya: Talak (yang dapat dirujuk) adalah dua kali, maka (apabila masih dapat diperbaiki) tahanlah dengan cara yang baik (dan bila tidak bisa diperbaiki) pisahlah dengan cara yang baik (pula);

Kesepakatan Perdamaian Sebagian

Menimbang, bahwa dalam proses persidangan Pemohon dan termohon telah mencapai kesepakatan perdamaian sebagaimana mengenai hak asuh anak, nafkah anak, dan harta bersama, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Hak asuh anak (hadhanah) dan nafkah anak

Menimbang, bahwa dalam kesepakatan perdamaian telah disepakati Menimbang bahwa kewajiban orangtua dalam hal pemeliharaan dan pendidikan anaknya berlaku sampai anak itu kawin atau dapat berdiri sendiri, sesuai dengan ketentuan pasal 45 ayat (2) Undang-Undang No.1 tahun 1974

Menimbang, bahwa berdasarkan kesepakatan perdamaian tentang besarnya nafkah anak ketiga minimal satu juta rupiah yang dibebankan kepada Tergugat Rekonvensi, maka majelis hakim memerintahkan Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi untuk melaksanakan kesepakatan perdamaian tersebut.

Menimbang, bahwa demi kepentingan masa depan anak, sebagaimana yang diatur dalam Pasal 1 ayat (1) huruf c Undang-Undang

Hal. 35 dari 48 Hal. Putusan No. 1005/Pdt.G/2021/PA.Ktbm



Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, yang menyebutkan orang tua berkewajiban dan bertanggungjawab untuk mengasuh, memelihara, mendidik dan melindungi anak-anaknya dan juga didasarkan pada Pasal 105 huruf (c) dan Pasal 156 huruf (d) dan huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, Pengadilan dapat juga menetapkan dengan mengingat kemampuan ayahnya (Termohon) untuk memberikan nafkah kepada anak yang tinggal bersama Pemohon;

Menimbang, bahwa mengingat perkembangan ekonomi dan inflasi merosotnya nilai uang dan meningkatnya kebutuhan terhadap biaya pemeliharaan anak setiap tahunnya dan kebutuhan anak semakin tambah usia semakin bertambah dan mata uang setiap tahun nilainya turun, maka oleh karena itu sangat bijaksana jika ada penambahan atau kenaikan dalam pemberian nafkah anak setiap tahunnya sebesar 10 %;

Harta Bersama

Menimbang, bahwa dalam kesepakatan perdamaian sebagian Pemohon dan Termohon menyepakati harta bersama yang dimiliki selama masa perkawinan berupa:

1. 2 bidang tanah yang berdiri diatasnya 1 unit Rumah beserta isinya sebagai berikut:
 - a. Sertifikat Hak Milik No. M.1294 atas nama Xxxx tanggal 23 April 2002 yang terletak di RT 004 RW 005 RT 004 RW 005 Kelurahan Kota Alam, Kecamatan Kotabumi Selatan, Kabupaten Lampung Utara dengan luas 170 M² (seratus tujuh puluh meter persegi);
 - b. Tanah seluas 170 M² atas nama Xxxx dengan alamat RT 004 RW 005 Kelurahan Kota Alam, Kecamatan Kotabumi Selatan, Kabupaten Lampung Utara:
Batas Utara: Jalan Pelangi II
Batas Barat: Rumah Bapak Widodo
Batas Timur: Rumah Bapak Yanto
Batas Selatan: Tanah

Hal. 36 dari 48 Hal. Putusan No.1005/Pdt.G/2021/PA.Ktbn



2. 1 unit mobil Daihatsu Terios F700RG TX MT tahun 2007 Nomor Polisi BE 2128 JL, Nomor Rangka MHKG2CJ2J7K000921, Nomor Mesin DAA9835 atas nama Xxxx ;
3. 1 unit Tanah dan Rumah Griya Anugerah 3 Blok C No. 15 Type 36/72 Banjar Agung, Jati Agung, Lampung Selatan, Lampung yang masih dalam proses kredit di Bank BTN;

Menimbang, bahwa Pemohon telah melampirkan seluruh surat-surat yang berkaitan dengan objek harta bersama didalam persidangan, namun surat-surat yang berkaitan dengan objek tersebut tidak dapat di cocokan dengan aslinya, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa objek nomor 1 berupa 2 bidang tanah yang berdiri diatasnya 1 unit Rumah beserta isinya yang dibangun diatas tanah miliki xxxx dengan sertifikat hak milik No. M.12945 tidak dapat dicocokkan dengan aslinya disebabkan masih ada tunggakan yang belum dibayarkan oleh pemilik tanah sebelumnya an Xxxx ,

Menimbang, bahwa objek kedua berupa tanah seluas 175m2 atas nama Pemohon dengan Sertifikat hak milik No. M.02564 masih dalam anggunan BRI, yang dibuktikan dengan bukti P.14;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Pemohon mengatakan serta menyanggupi untuk melakukan pembayaran atas tanggungan tanah tersebut hingga lunas pada pihak ketiga tanpa membebankan pada Termohon;

Menimbang, bahwa objek kedua berupa kendaraan bermotor roda empat, dengan merek Daihatsu Terios F700RG TX MT tahun 2007 Nomor Polisi BE 2128 JL, Nomor Rangka MHKG2CJ2J7K000921, Nomor Mesin DAA9835 atas nama Xxxx , objek tersebut dibawah penguasaan Pemohon;

Menimbang, bahwa objek ketiga berupa 1 unit Tanah dan Rumah Griya Anugerah 3 Blok C No. 15 Type 36/72 Banjar Agung, Jati Agung, Lampung Selatan, Lampung yang masih dalam proses kredit di Bank BTN, objek tersebut disepakati oleh Pemohon dan termohon untuk dibayarkan cicilan setiap bulannya yang ditanggung oleh Pemohon dan termohon secara tanggung renteng;

Hal. 37 dari 48 Hal. Putusan No.1005/Pdt.G/2021/PA.Ktbn



Menimbang bahwa berdasarkan isi kesepakatan perdamaian tersebut seluruh objek akan dilakukan balik nama kepada anak pertama Pemohon dan termohon yang bernama Ranti Indah Wulandari binti Radianto, yang selanjutnya objek tersebut akan dijual dan dilakukan pembagian kepada anak-anak Pemohon dan Termohon sesuai kesepakatan yang telah disepakati beserta ketentuan yang telah dikehendaki oleh Pemohon dan termohon;

Menimbang, bahwa setelah surat kesepakatan sebagian tersebut dibacakan kepada kedua belah pihak dan telah dilakukan perbaikan redaksi dan beberapa lainnya sebagaimana tersebut di atas dan baik pihak Penggugat Rekonvensi maupun pihak Tergugat Rekonvensi menyatakan menerima dan menyetujui seluruh isi kesepakatan sebagian tersebut;

Menimbang, bahwa perjanjian/kesepakatan damai tersebut telah sesuai dengan ketentuan Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 01 Tahun 2016;

Menimbang, bahwa majelis hakim perlu mengetengahkan firman Allah SWT dalam Q.S. al-Maidah ayat 1 yang berbunyi sebagai berikut:

يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود...

Artinya: "Wahai orang-orang yang beriman, penuhilah perjanjian-perjanjian (yang telah kalian buat) itu..."

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1338 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Demikian pula, suatu perjanjian tidak dapat ditarik kembali selain dengan kesepakatan kedua pihak, atau karena alasan-alasan yang oleh undang-undang dinyatakan cukup untuk itu dan suatu perjanjian harus dilaksanakan dengan itikad baik, karenanya kedua belah pihak patut dihukum untuk menaati perjanjian/kesepakatan tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena kesepakatan Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi hanya sebagian, karenanya untuk memudahkan

Hal. 38 dari 48 Hal. Putusan No. 1005/Pdt.G/2021/PA.Ktbn



pembagian harta bersama yang telah disepakati tersebut, Majelis Hakim menentukan pembagiannya sebagaimana tersebut dalam diktum putusan ini;

DALAM REKONVENSİ

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan gugatan rekonvensi yang isi tuntutan nya masih berhubungan dengan pokok perkara dalam konvensi, maka sesuai ketentuan Pasal 157 R.Bg. gugatan Penggugat tersebut dapat diperiksa dan diadili;

Menimbang, bahwa didalam persidangan Termohon mengajukan tuntutan akibat perceraian terhadap Pemohon yaitu nafkah iddah, mut'ah dan nafkah madhiyah sebagaimana tersebut dalam jawaban Termohon, maka dalam hal ini Majelis Hakim mendudukkan Termohon sebagai Penggugat Rekonvensi dan Pemohon sebagai Tergugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa pertimbangan Majelis Hakim yang telah disebutkan dalam Konvensi secara mutatis mutandis adalah menjadi pertimbangan pula dalam Rekonvensi yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisah;

Menimbang, bahwa memenuhi ketentuan Pasal 41 huruf (c) Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 berkaitan dengan hal-hal yang menyangkut kewajiban-kewajiban yang harus dilaksanakan oleh suami untuk memberikan biaya penghidupan kepada istri dari akibat adanya suatu perceraian, maka hal tersebut dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa Penggugat tidak dapat diklasifikasikan sebagai istri yang *nusyuz*, maka menurut Pasal 80 ayat (5) dan 149 huruf (a) dan (b) Kompilasi Hukum Islam, Tergugat diwajibkan membayar kepada Penggugat nafkah iddah dan mut'ah;

Menimbang bahwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan gugatan Penggugat mengenai nafkah Iddah, Muth'ah, dan nafkah madhiyah sebagai berikut;

Menimbang bahwa meskipun Penggugat tidak membuktikan gugatan mengenai Iddah dan Muth'ah, Majelis Hakim akan mempertimbangkan

Hal. 39 dari 48 Hal. Putusan No.1005/Pdt.G/2021/PA.Ktbn



gugatan balik Penggugat sebagai akibat perceraian secara eks officio sepanjang mengenai Iddah dan Muth'ah;

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan tuntutan nafkah iddah seluruhnya sebesar Rp 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) selama tiga bulan, sedangkan Tergugat menyatakan hanya sanggup memberikan nafkah iddah sebesar Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) setiap bulannya selama tiga bulan;

Menimbang, bahwa nafkah iddah pada dasarnya adalah kewajiban bekas suami bagi istri yang diceraikannya, meliputi nafkah/math'am (pangan), maskan (papan) dan kiswah (sandang), maka Majelis Hakim berpendapat untuk menentukan besaran nafkah iddah in casu dapat diterapkan Pasal 80 ayat (4) Kompilasi Hukum Islam, yaitu nafkah iddah ditetapkan berdasarkan kemampuan Tergugat;

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi ataupun Tergugat Rekonvensi tidak mengajukan bukti apapun yang dapat membuktikan penghasilan Tergugat Rekonvensi, serta nafkah yang diberikan Tergugat rekonvensi kepada keluarganya;

Menimbang, bahwa Saksi 1 Tergugat menyatakan bahwa Tergugat bekerja sebagai honorer guru SD dan tidak memiliki usaha lainnya, namun saksi kedua menyatakan bahwa Tergugat bekerja sebagai kepala sekolah SD Ibnurus dan memiliki usaha lainnya berupa fotocopy, akan tetapi saksi tidak mengetahui berapa penghasilan pasti dari Tergugat setiap bulannya, maka Majelis Hakim berpendapat keterangan saksi tersebut dapat dijadikan sebagai bukti permulaan;

Menimbang, berdsarkan keterangan Penggugat bahwa Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat serta Tergugat tertutup mengenai keuangan, tetapi setiap bulannya Tergugat mengaku memberi nafkah walaupun tidak besar, dalam hal ini Majelis mempertimbangkan sebagai berikut Tergugat sebagai seorang suami yang akan menceraikan isterinya/Penggugat dengan alasan bertengkar terus menerus, sehingga mereka berpisah dan ternyata dalam persidangan ditemukan fakta bahwa

Hal. 40 dari 48 Hal. Putusan No.1005/Pdt.G/2021/PA.Ktbn



penyebab pertengkaran tersebut tidak murni kesalahan dari pihak istri (Penggugat) sehingga Penggugat tidak dapat dikategorikan sebagai isteri yang nusyuz, maka Penggugat berhak nafkah iddah selama dalam iddah, ternyata Penggugat menuntut Nafkah iddah selama 3 (tiga) bulan, akan tetapi tidak menuntukan, sedangkan kesanggupan Tergugat tersebut menurut Majelis sangat tidak layak bagi Penggugat, mengingat pernikahan yang telah dijalani selama 21 tahun, maka dalam hal ini Majelis Hakim mempertimbangkan dengan memperhatikan dan mengingat penghasilan Tergugat maka Majelis Hakim menetapkan besarnya Nafkah iddah selama 3 bulan yang harus dibayar Tergugat sebesar Rp.1.500.000,-(satu juta lima ratus ribu rupiah), berdasarkan perhitungan setiap harinya nafkah yang diberikan Tergugat dikalikan 3 bulan (90 hari),

Menimbang, bahwa dalam hal menentukan nafkah iddah, selain berdasarkan kemampuan Tergugat juga haruslah diterapkan konsep al'urf (cara yang baik /keputusan) dalam kaidah fiqh Islam;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim sependapat dan mengambil alih pendapat ulama fikih dalam Kitab Mughyatul Mustarsyidin halaman 228 yang berbunyi :

ولهن عليكم رزقهن وكسوتهن بالمعروف

"dan mereka (istri) punya hak nafkah dan pakaian dengan jalan yang baik".

Menimbang, bahwa nafkah iddah tidaklah harus bermewah-mewahan, dan tidak pula seadanya, akan tetapi tetap memegang nilai-nilai standar kelayakan dan kesehatan dan bersifat pertengahan (tidak terlalu lebih dan tidak terlalu kurang), hal ini sesuai dengan Hadits Nabi yang berbunyi :

خير الأمور أوسطها..."

"sebaik-baiknya perkara adalah pertengahan..."(HR. Ahmad)

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, dengan memperhatikan kemampuan Tergugat, memperhatikan kelayakan, dan keputusan nafkah iddah bagi Penggugat, Majelis Hakim dapat menetapkan besaran nafkah iddah bagi Penggugat

Hal. 41 dari 48 Hal. Putusan No.1005/Pdt.G/2021/PA.Ktbn



Rekonvensi selama 3 bulan seluruhnya sejumlah Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah), hal sesuai dengan maksud berdasarkan Pasal 41 huruf (c) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 149 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam Tergugat (suami) wajib memberi nafkah selama dalam iddah (3 bulan) kepada Penggugat (istri); dengan demikian petitum gugatan Penggugat tentang nafkah iddah dapat dikabulkan sebagian;

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi telah mengajukan tuntutan muth'ah kepada Tergugat Rekonvensi berupa gelang emas seberat 10 gram, sedangkan Tergugat Rekonvensi menyatakan hanya sanggup memberikan mut'ah berupa seperangkat atal sholat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan antara Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi telah terjadi hubungan suami isteri (ba'da dukhul), dan perceraian dalam perkara Aquo dikehendaki oleh Tergugat Rekonvensi, maka sesuai Pasal 149 huruf (a) dan Pasal 158 Kompilasi Hukum Islam Tergugat Rekonvensi wajib memberikan muth'ah kepada bekas istrinya, sehingga Penggugat Rekonvensi memiliki kewenangan untuk mengajukan tuntutan Muth'ah (persona standi in judicio) dan gugatan Penggugat Rekonvensi dapat diterima;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 160 Kompilasi Hukum Islam Majelis Hakim dapat menetapkan besaran muth'ah disesuaikan dengan kepatutan dan kemampuan suami, sebagaimana pertimbangan-pertimbangan yang terurai dibawah ini;

Menimbang, bahwa pertimbangan Majelis Hakim yang telah disebutkan dalam hal tuntutan iddah secara mutatis mutandis adalah menjadi pertimbangan pula dalam tuntutan nafkah muth'ah yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisah;

Menimbang, bahwa dalam hal menentukan muth'ah, selain berdasarkan kemampuan atau penghasilan Tergugat Rekonvensi tersebut, sesuai dengan Pasal 160 Kompilasi Hukum Islam, juga harus didasarkan atas asas kepatutan dengan menerapkan konsep al'urf (cara yang baik) dalam kaidah fiqh Islam;

Hal. 42 dari 48 Hal. Putusan No.1005/Pdt.G/2021/PA.Ktbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu menyampaikan firman Allah SWT dalam surat al-Baqarah ayat 241 yang berbunyi :

وَلِلْمُطَلَّاقَاتِ مَتَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ

"Kepada wanita-wanita yang diceraikan (hendaklah diberikan oleh suaminya) mut'ah menurut yang ma'ruf, sebagai suatu kewajiban bagi orang-orang yang bertakwa."

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta di persidangan, Penggugat Rekonvensi telah menjadi isteri yang setia kepada Tergugat selama kurang lebih 21 tahun meskipun Penggugat dan Tergugat sering terlibat pertengkar dan perselisihan, tetapi Penggugat masih bersabar dan tetap ingin mempertahankan rumah tangga, dan rasa sakit atau kecewa Penggugat akibat perceraian sudah pasti tidak akan dapat diukur dan diganti dengan materi meski dalam jumlah sebanyak apapun. Oleh karena itu dalam konsep Islam, muth'ah tidak dapat dijadikan ukuran sebagai pengganti atau balasan atas kesetiaan dan kesabaran Penggugat Rekonvensi sebagai istri Tergugat Rekonvensi. Muth'ah dalam konsep Islam hanya merupakan sekedar hadiah penghibur, memberikan sedikit kesenangan, sekedar pelipur lara dalam rangka perceraian dengan cara yang baik, hal ini sejalan dengan firman Allah SWT dalam surat al Ahzab ayat 49 yang berbunyi :

فَمَتَّعُوهُمْ وَصَرَّفُوا فِيهِم مَّا رَاحُوا حِمِيلاً

"Senangkanlah hati mereka dengan pemberian dan lepaskanlah mereka secara baik"

Menimbang, tentang tuntutan Penggugat mengenai Mut'ah, Penggugat menuntut Mut'ah, berupa gelang emas seberat 10 gram sedangkan Tergugat bersedia memberi Mut'ah berupa seperangkat alat shalat dalam hal ini Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut bahwa Tergugat seorang suami berkehendak akan menceraikan Penggugat

Hal. 43 dari 48 Hal. Putusan No.1005/Pdt.G/2021/PA.Ktbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



(isterinya) sedangkan mereka telah hidup rukun selama 21 Tahun, Penggugat telah melayani dan mendampingi, taat dan patuh kepada Tergugat serta telah mempunyai anak 3 (tiga) orang, **dan dengan memperhatikan penghasilan Tergugat**, maka berdasarkan Pasal 41 huruf (c) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 149 huruf (a) dan Pasal 158, Pasal 159 dan Pasal 160 Kompilasi Hukum Islam, melihat dari penghasilan dan pekerjaan yang diakui oleh Tergugat, maka Majelis Hakim berpendapat Tergugat wajib dibebani untuk memberi mut'ah kepada Penggugat sebagai penghibra/hadiah berupa emas seberat 5 gram atau senilai dengan uang sebesar Rp4.750.000,00, (empat juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah), oleh karena perceraian ini atas kehendak Tergugat dan Pasal 159 Kompilasi Hukum Islam menentukan Muth'ah sunat diberikan oleh bekas suami tanpa syarat pada Pasal 158 Kompilasi Hukum Islam, dengan demikian petitum gugatan terkait mut'ah dapat dikabulkan dengan besaran nominal berdsarakan hasil musyawarah Majelis Hakim, maka tuntutan Penggugat tentang Muth'ah dikabulkan sebagian;

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi dalam gugatannya menuntut nafkah terhutang/nafkah madliyah sema 25 bulan (sejak Oktober 2019 hingga Desember 2021) sejumlah Rp7.500.000,-(tujuh juta enam ratus ribu rupiah) dengan rincian setiap harinya sebesar Rp300.000,-(tiga ratus ribu) selama 25 bulan, sedangkan Tergugat Rekonvensi menolak dengan alasan setiap bulannya memberikan nafkah sesuai dengan kemampuannya;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan nafkah madliyah yang diajukan oleh Penggugat Rekonvensi majelis berpendapat bahwa tuntutan tersebut lebih bersifat *Lil intifa'*, serta harus diajukan tidak lebih dari masa satu tahun, oleh karenanya bila tuntutan diajukan lebih dari masa satu tahun maka tuntutan tersebut dianggap kadaluarsa (*verjaaring*) dan harus dikesampingkan dengan memperhatikan pendapat pakar hukum Islam dalam kitab Fiqh As-sunnah Jilid II halaman 157 yang diambil sebagai pendapat

Hal. 44 dari 48 Hal. Putusan No.1005/Pdt.G/2021/PA.Ktbm



hukum, artinya : “Gugatan nafkah lampau yang waktunya sudah lebih dari satu tahun tidak dapat diterima”

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas diatas majelis berpendapat, nafkah madia tidak dapat dikabulkan;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon / Tergugat;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara’ yang berkenaan dengan perkara ini;

MENGADILI

DALAM EKSEPSI

- Menolak eksepsi Termohon seluruhnya;

DALAM KONVENSI

- Mengabulkan permohonan Pemohon;
- Memberi izin kepada Pemohon konvensi, PEMOHON, untuk menjatuhkan talak satu raj’i terhadap Termohon konvensi, TERMOHON, di depan sidang Pengadilan Agama Kotabumi;
- Menghukum Pemohon dan Termohon untuk mennaati kesepakatan Perdamaian sebagian tanggal 20 Desember 2022, yang berisi:

a. Nafkah anak sebagai berikut

1. Pemohon akan bertanggung jawab untuk memberikan nafkah kepada ketiga orang setiap bulan dengan ketentuan jumlah minimal sebagai berikut:
 - Nafkah untuk Xxxx binti xxxx sejumlah Rp1.000.000 (satu juta rupiah),

Hal. 45 dari 48 Hal. Putusan No.1005/Pdt.G/2021/PA.Ktbn



- Nafkah untuk Xxxx binti xxxx sejumlah Rp750.000 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah),
- Nafkah untuk Xxxx bin xxxx sejumlah Rp500.000 (lima ratus ribu rupiah), Diluar dari biaya pendidikan dan kesehatan;
- 2. Bahwa Pemohon akan memberikan nafkah sebagaimana ketentuan kepada anak *aquo* secara langsung;
- b. Harta bersama sebagai berikut:
Pemohon dan Termohon memiliki Harta Bersama diantaranya:
 - 1. 2 unit Tanah yang berdiri diatasnya 1 unit Rumah beserta isinya sebagai berikut:
 - c. Sertifikat Hak Milik No. M.1294 atas nama Xxxx tanggal 23 April 2002 yang terletak di RT 004 RW 005 RT 004 RW 005 Kelurahan Kota Alam, Kecamatan Kotabumi Selatan, Kabupaten Lampung Utara dengan luas 170 M² (seratus tujuh puluh meter persegi);
 - d. Tanah seluas 170 M² atas nama Xxxx dengan alamat RT 004 RW 005 Kelurahan Kota Alam, Kecamatan Kotabumi Selatan, Kabupaten Lampung Utara:
Batas Utara: Jalan Pelangi II
Batas Barat: Rumah Bapak Widodo
Batas Timur: Rumah Bapak Yanto
Batas Selatan: Tanah
 - 2. 1 unit mobil Daihatsu Terios F700RG TX MT tahun 2007 Nomor Polisi BE 2128 JL, Nomor Rangka MHKG2CJ2J7K000921, Nomor Mesin DAA9835 atas nama Xxxx ;
 - 3. 1 unit Tanah dan Rumah Griya Anugerah 3 Blok C No. 15 Type 36/72 Banjar Agung, Jati Agung, Lampung Selatan, Lampung yang masih dalam proses kredit di Bank BTN;
 - 4. Pemohon dan Termohon sepakat akan melakukan balik nama terhadap seluruh objek sebagaimana yang tertuang pada kesepakatan perdamaian, kepada anak pertama dari Pemohon dan termohon yang bernama Xxxx binti xxxx;

Hal. 46 dari 48 Hal. Putusan No.1005/Pdt.G/2021/PA.Ktbn



5. Pemohon dan Termohon sepakat dalam penjualan objek dihadiri oleh saksi yang ditunjuk langsung oleh Pemohon dan termohon
6. Selama objek tersebut belum terjual, seluruh tindakan yang bersifat perawatan, penggunaan dan penempatan terhadap objek tersebut diserahkan kepada Xxxx binti xxxx selaku pemegang hak;

DALAM REKONVENSI

- Mengabulkan gugatan Penggugat rekonvensi sebagian;
- Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar dan menyerahkan kepada Penggugat Rekonvensi berupa:
Nafkah iddah selama 3 bulan sejumlah Rp1.500.00,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) dan mut'ah (kenang-kenangan) berupa emas 5 gram atau senilai, Rp4.750.000,00 (empat juta tujuh ratus ribu rupiah);
- Menolak Gugatan Penggugat Rekonvensi selebihnya

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

- Membebaskan Pemohon konvensi / Tergugat rekonvensi membayar biaya perkara sejumlah Rp. 345.000,- (tiga ratus empat puluh lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Kotabumi pada hari Senin tanggal 31 Januari 2022 Masehi bertepatan dengan tanggal 28 Jumadil Akhir 1443 Hijriah oleh Nadia Rufaidah, S.H. sebagai Hakim Ketua, Muhammad Ridho, S.Sy. dan Eka Fitri Hidayati, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, berdasarkan Penetapan Majelis Hakim Nomor 1005/Pdt.G/2021/PA.Ktbm tanggal 6 Desember 2021 putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Teti Pitriani, S.HI. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi/Penggugat rekonvensi.

Hakim Anggota

ttd

Muhammad Ridho, S.Sy.

Hakim Ketua,

ttd

Nadia Rufaidah, S.H.

Hal. 47 dari 48 Hal. Putusan No. 1005/Pdt.G/2021/PA.Ktbm



ttd

Eka Fitri Hidayati, S.H.

Panitera Pengganti,

ttd

Teti Pitriani, S.HI.

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp30.000,00
- ATK Perkara	: Rp50.000,00
- Panggilan	: Rp225.000,00
- PNBP Panggilan	: Rp20.000,00
- Redaksi	: Rp10.000,00
- Meterai	: <u>Rp10.000,00</u>
J u m l a h	: Rp345.000,00

(tiga ratus empat puluh lima ribu rupiah).

Untuk Salinan

Panitera Pengadilan Agama Kotabumi

ttd

Denny Efprian, S.H., M.H.

Hal. 48 dari 48 Hal. Putusan No.1005/Pdt.G/2021/PA.Ktbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)